ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN VONIS PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP TERHADAP APARAT KEPOLISIAN YANG MENJADI PENGEDAR NARKOTIKA HASIL BARANG SITAAN (Studi Kasus Mantan Kapolda Sumatera Barat pada Putusan PN Jakarta Barat Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Bar)

Imanuel Rendy Sangga

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

Arrum Budi Leksono

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*Members of the Indonesian National Police as law enforcers should be able to carry out their law enforcement duties properly, not on the contrary tarnishing the image of the institution by becoming perpetrators of a crime, especially since this crime is classified as an extraordinary crime. The research aims to analyze the case of the former regional police chief who was ensnared in a drug trafficking case which was sentenced to life imprisonment by the judge according to the decision number 96/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Bar. The type of research used in this study is normative legal research with the legal material used is Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics as the primary legal material. The approach used is the statute approach, conceptual approach, case approach. The results of the study concluded that criminal provisions for drug dealers, dealers, or producers are regulated more specifically in Articles 114 to. Article 126 of the Narcotics Law Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The perpetrators as in the research case study were threatened with punishment as stipulated in Article 114 paragraph 2 of the Narcotics Law with death penalty, life imprisonment, or imprisonment for a minimum of 6 (six) years and a maximum of 20 (twenty) years and imprisonment for a minimum of 6 (six) years and a maximum of 20 (twenty) years and the maximum fine as referred to in paragraph (1) plus 1/3 (one third). Actors who are also members of the National Police must follow the law enforcement process for the Police's professional code of ethics. Enforcement of the Polri Professional Code of Ethics, which in this case is carried out by the Propam Polri Division as one of the supervisory elements in the field of Professional Development and Security in the Internal Environment of the Polri Organization which is directly under the Head of the Indonesian National Police. Meanwhile, based on the judge's considerations, the perpetrator was charged with a maximum sentence of life imprisonment because of the defendant's status as a law enforcer and the highest leadership of the Regional Police. However, the sentence was lighter than the demands of the public prosecutor who wanted the perpetrators to be sentenced to death because the Judge was still considering his 30 years of service to the State.*

***Keywords***: *Narcotics, Police, Judge*

**Abstrak**

Anggota Polri sebagai penegak hukum seharusnya dapat menjalankan tugas penegakan hukum dengan baik, bukan justru sebaliknya mencoreng citra lembaga dengan menjadi pelaku sebuah tindak pidana, terlebih tindak pidana tersebut tergolong sebagai *extraordinary crime.* Penelitian bertujuan untuk menganalisis kasus Mantan Kapolda yang terjerat dalam kasus kejahatan pengedaran narkoba yang divonis hukuman pidana penjara seumur hidup oleh Hakim sebagaimana putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Bar. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan bahan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai bahan hukum primer. Pendekatan yang digunakan adalah *statute approcah*, *conseptual approach, case approach.* Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan pidana bagi mengenai pengedar, bandar, atau produsen narkoba, diatur lebih khusus dalam Pasal 114 s.d. Pasal 126 Undang-Undang Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pelaku sebagaimana dalam studi kasus penelitian mendapat ancaman hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pelaku yang juga sebagai anggota Polri harus mengikuti proses penegakan hukum kode etik profesi Polri. Penegakan Kode Etik Profesi Polri, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur Pengawas bidang Pembinaan Profesi dan Pengamanan di Lingkungan Internal Organisasi Polri yang berkedudukan langsung di bawah Kapolri. Adapun berdasarkan pertimbangan hakim, pelaku dijerat dengan pidana maksimal yaitu hukuman penjara seumur hidup karena status terdakwa sebagai penegak hukum dan pimpinan tertinggi Kepolisian Daerah. Namun hukuman tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menginginkan pelaku dipidana mati karena Hakim masih mempertimbangan jasa pengabdiannya kepada Negara selama 30 tahun.

**Kata Kunci**: Narkotika, Polisi, Hakim

### PENDAHULUAN

Tujuan dibuatnya hukum oleh negara adalah utuk melindungi rakyat dari segala potensi permasalahan dan kejahatan yang mungkin timbul dari berbagai aktivitas yang dilakukan, baik itu aktivitas sosial, keagamaan, politik, dan ekonomi. Di dalam penerapan hukum, terdapat asas *equality before the law* yang bermakna bahwa hukum itu harus ditegakkan sama kedudukannya bagi tiap-tiap individu tanpa pengecualian (Bakhari 2014). Hukum yang diterapkan juga akan selalu mengikuti perkembangan zaman karena permasalahan yang kompleks mengikuti dinamika kebutuhan manusia yang juga kompleks (Mangku 2019).

Salah satu kejahatan yang rentan terjadi dan sangat meresahkan masyarakat adalah penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan sejenis lainnya yang lazim disebut sebagai narkoba. Narkoba merupakan instrumen penyembuhan dalam dunia medis untuk pasien-pasien khusus. Penggunaan narkotika dan obat-obatan lainnya yang tanpa rekomendasi atau resep dokter menjadi sesuatu yang dilarang karena akan berdampak negatif dan ketergantungan terhadap pemakainya (Fiptrim 2018). Maka dari itu, Pemerintah dengan tegas mengatur peredaran dan penggunaan narkotika melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (Supramono 2017).

Pemerintah Indonesia pada dasarnya telah memperbarui hukum positif yang berkaitan dengan penanggulangan narkotika yaitu Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 karena sudah dianggap tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Sistem Pemasyarakatan yang sudah dirancang oleh Pemerintah melalui Kemenkumham sebenarnya sudah sangat bagus diterapkan di Lapas-Lapas guna menanggulangi masifnya peredaran narkotika. Lapas bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan mencegah pelarian narapidana. Faktor ini mengharuskan adanya sistem keamanan yang ketat, seperti pagar berduri, tembok yang kuat, sistem pengawasan melalui kamera, dan sistem pengendalian akses yang ketat. Lapas juga mencegah penyalahgunaan barang terlarang, seperti narkoba, senjata, atau benda-benda yang dapat digunakan untuk melarikan diri. Hal ini dilakukan dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap barang bawaan pengunjung, pemeriksaan rutin di dalam lapas, dan penggunaan teknologi seperti pemindai tubuh atau anjing pelacak (Septiawan 2021).

Peredaran narkoba secara ilegal menjadi sangat masif di akhir dekade ini sehingga harus disikapi dengan serius oleh Pemerintah. Badan Narkotika Nasional (BNN) merilis data dari World Drug Report UNODC bahwa pada tahun 2020, jumlah korban penyalahgunaan narkoba mencapai 269 juta orang. Besaran jumlah ini meningkat lebih dari 600% jika dibandingkan jumlah pengguna di tahun 2009 hanya hanya sebesar 35 juta orang. Hal ini menjadikan narkoba sebagai kejahatan luar biasa yang berdampak pada kehancuran peradaban manusia di dunia. Penyalahgunaan narkoba dapat menghancurkan sendi-sendi negara karena telah banyak menjerumuskan generasi muda bahkan anak-anak ke dalam jurang kehancuran, dan juga disinyalir meningkat karena adanya peredaran narkoba secara ilegal yang sangat masif dan terorganisir. Bahkan peredarannya tidak hanya melibatkan masyarakat umum, namun juga sudah memasuki oknum atau kelompok di institusi polri yang notabene merupakan aparat penegak hukum (Herius Harefa, Fitriati 2018).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, penegak hukum sebagai instrumen yang dimiliki oleh negara menjadi sebuah isu yang tak pernah habis untuk didiskusikan. Moralitas Polisi, Jaksa, dan Hakim masih menjadi persoalan yang relevan untuk dievaluasi karena berbagai fenomena hukum yang justru bersifat paradoks (Carter 1999). Penegak hukum di satu sisi harus menjalankan tugas penegakan hukum sebagaimana diamanatkan oleh aturan perundang-undangan yang diharapkan dapat menghadirkan keadilan bagi rakyat, namun di sisi lain beberapa penegak hukum justru mencoreng lembaganya dengan buruknya moralitas dalam prosesnya (Angkasa 2011).

Khususnya Polri sebagai penegak hukum yang tidak jarang mendapatkan sorotan dan kritikan berkaitan dengan profesionalitasnya dalam melaksanakan tugasnya (Adji 1998). Selain itu, masalah internal anggota Polri yang kompleks juga menyebabkan mereka justru terpengaruh untuk melakukan berbagai tindak pidana yang seharusnya tidak dilakukan oleh anggota Polri sebagai panutan masyarakat. Telah banyak riset yang dilakukan oleh peneliti yang menggambarkan bahwa anggota Polri banyak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran bersifat keprofesian maupun pribadi yang ditangani oleh Penyidik Profesi dan Pengamangan (Propam), diantaranya penganiayaan terhadap pelaku kejahatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan (Angkasa 2010), kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran keluarga (Siregar 2022), pencurian (Iqbal 2019), hingga penyalahgunaan nakoba yang menjadi banyak sorotan karena dilakukan oleh semua tingkatan angota Polri mulai dari Jenderal hingga Bintara. Beberapa diantaranya adalah Polda Jawa Tengah menangkap 12 oknum anggotanya yang terlibat penyalahgunaan nakoba (Dewangga 2014) dan Polda Jawa Timur melalui Divisi Propam menangkap Kapolsek beserta 11 oknum lainnya dalam kasus penyalahgunaan narkoba di Bandung (Rahman 2021).

Menurut data Humas Polri, bahwa pada tahun 2018 terdapat 297 anggota polri yang terlibat kasus narkoba dan pada tahun 2019 menjadi 515 anggota yang terlibat. Pada tahun 2020 , Polri memecat 113 anggota yang terkena kasus narkoba. Sedangkan pada tahun 2021, pelanggaran disiplin berupa penyalahgunaan narkoba oleh Polri mencapai 327 kasus (Jainah 2022), bahkan ada 1 kasus yang melibatkan 1 orang Kapolsek bersama 11 anggotanya (CNN 2021). Adapun kasus paling heboh yang melibatkan anggota Polri dalam pusaran kasus narkoba adalah penangkapan Irjen Teddy Minahasa yang merupakan Mantan Kapolda Sumatera Barat (Republika 2022). Kasus Irjen Teddy Minahasa telah divonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan sanksi pidana penjara seumur hidup karena dinilai terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP buntut dari keterlibatannya dalam peredaran narkoba jenis sabu dengan cara tukar barang bukti sabu seberat 41,4 kg dengan tawas seberat 5 kg. Putusan PN Jakarta Barat bahkan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tang tetap mempertahankan vonis pidana penjara seumur hidup (Liputan6 2023; Tempo 2023).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Penulis tertarik fokus pada penelitian dengan judul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN VONIS PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP TERHADAP APARAT KEPOLISIAN YANG MENJADI PENGEDAR NARKOTIKA HASIL BARANG SITAAN (Studi Kasus Mantan Kapolda Sumatera Barat pada Putusan PN Jakarta Barat Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Bar)”**. Rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian yang menjadi Pengedar Narkotika?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Pidana Penjara Seumur Hidup terhadap Aparat Kepolisian yang menjadi Pengedar Narkotika?

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan hukum positif berdasarkan studi kepustakaan. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai bahan hukum primer dan beberapa literatur seperti jurnal dan buku referensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan (Marzuki 2013). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approcah)* yang dilakukan dengan menelaah undang-undang*.* Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep *(conseptual approach)* dengan memahami konsep-konsep hukum yang ditemukan oleh para ahli hukum melalui pendapat serta doktrin-doktrin yaitu mengenai ketentuan dan pendekatan kasus *(case approach)* yaitu pendekatan kasus tindak pidana (Ibrahim 2005). Ketiga pendekatan ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis pidana penjara seumur hidup terhadap Aparat Kepolisian yang menjadi pengedar narkotika hasil barang sitaan berdasarkan Studi Kasus Mantan Kapolda Sumatera Barat pada Putusan PN Jakarta Barat Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Bar.

### PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARAT KEPOLISIAN YANG MENJADI PENGEDAR NARKOTIKA

Ada 3 jenis tindak pidana luar biasa atau disebut dengan istilah *extra ordinary crime* di Indonesia, yaitu tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terorisme, dan tidak pidana penyalahgunaan narkoba. Ketiga tindak pidana tersebut berdampak sangat besar terhadap penghancuran sebuah bangsa. Korupsi dapat menghancurkan sendi-sendi negara, pemerintah, dan program-program yang bertujuan mensejahterakan rakyat. Terorisme dapat menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara, serta merampas kemerdekaan umat manusia. Sedangkan narkoba dapat menggerus generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, Pemerintah sangat serius memberantas ketiga jenis tindak pidana luar biasa tersebut dengan mendirikan masing-masing lembaga khusus. Pemberantasan korupsi menjadi tanggung jawab Institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemberantasan terorisme menjadi tugas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta pemberantasan penyaalahgunaan narkoba menjadi tanggung jawab Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bersinergi bersama Polri

Tindak pidana narkotika adalah kejahatan luar biasa yang dapat diancam dengan sanksi pidana maksimal yaitu pidana mati sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Narkotika yang mengatur mengenai kebijakan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba ke dalam dua kategori yaitu sebagai “pengguna” dan/atau “pengedar”. Adapun mengenai ketentuan pidana bagi orang yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba diatur secara rinci mengenai sanksi pidananya mulai dari Pasal 111 s.d. Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Orang yang menggunakan narkotika untuk tujuan konsumsi dapat digolongkan sebagai korban kejahatan tindak pidana narkotika, namun tetap ada ancaman pidananya. Sedangkan orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan narkotika adalah pelaku dari tindak pidana tersebut (Roza 2020). Namun dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika, Pasal 1 poin 15 disebutkan bahwa “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Sehingga pengguna narkoba dapat dikategorikan juga sebagai pelaku sebagai diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, bahwa penyalah guna dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun sesuai golongan narkotika yang dikonsumsinya. Namun dalam Pasal 127 ayat (3) dijelaskan bahwa penyalah guna wajib direhabilitasi secara medis dan sosial jika terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 Undang-Undang Narkotika, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi dengan mewajibkan korban penyalahgunaan narkoba untuk mengikuti terapi dan rehabilitasi dan tidak boleh dipenjara.

Undang-Undang Narkotika menjadi bukti ketegasan dan keseriusan Pemerintah dalam menangani penyalahgunaan narkotika dengan kebijakan pembedaan perlakuan antara pengguna narkotika, pengedar dan/atau bandar narkotika secara ilegal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan juga terlihat dengan adanya Lapas Narkotika yang disediakan khusus bagi pelanggar hukum kejahatan narkotika meskipun belum menyeluruh tersedia di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun demikian, Lapas Umum masih dapat menjadi harapan sementara dari permasalahan penanggulangan penyalahgunaan narkotika tersebut.

Adapun mengenai pengedar, bandar, atau produsen narkoba, diatur lebih khusus dalam Pasal 114 s.d. Pasal 126 Undang-Undang Narkotika. Berdasarkan rangkuman Pasal-Pasal yang berkaitan dengan Pelaku Pengedar dan/atau Bandar Narkoba, unsur-unsur pidananya terhadap Pengedar Narkoba dalam hukum positif diatur lebih rinci dalam Pasal 114, Pasal 119, dan Pasal 124, yaitu antara lain:

1. “Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum, yaitu setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika Golongan I, II dan III secara ilegal, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelayanan kesehatan, yang bertentangan dengan Undang-Undang Narkotika”
2. “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I, II dan III bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelayanan kesehatan, yang dilakukan secara ilegal dan melawan hukum, yang bertentangan dengan Undang-Undang Narkotika”

Selain itu, ancaman maksimal hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkotika adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika yang menjelaskan bahwa pelaku berstatus sebagai pengedar narkotika yang beratnya melebihi 1 kg bentuk tanaman atau melebihi 5 batang pohon dalam atau dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram, pelaku dapat dapat dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Sebagaimana studi kasus penelitian ini yang membahas tentang kejahatan pengedaran narkotika oleh oknum Polisi, bahwa ancaman hukuman dalam Undang-Undang Narkotika bukan satu-satunya hukuman yang akan diberikan kepada anggota Kepolisian yang menjadi pelaku pengedaran narkotika. Pelaku juga harus mengikuti proses penegakan hukum kode etik profesi Polri. Penegakan Kode Etik Profesi Polri, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur Pengawas bidang Pembinaan Profesi dan Pengamanan di Lingkungan Internal Organisasi Polri yang berkedudukan langsung di bawah Kapolri (Widodo 2018). Kode Etik Profesi Polri diatur secara normatif dalam UU Kepolisian yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Repubik Indonesia yang diubah menjadi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Fungsi Kode Etik Profesi Polri adalah sebagai pembimbing perilaku anggota Polri dalam menjalankan pengabdian profesinya dan sebagai pengawas hati nurani agar anggota Polri tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai etis dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang atas profesi Polri yang dijalankan.

Kode Etik Profesi Polri merupakan kristalisasi dari nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila dan mencerminkan jati diri anggota Polri dalam mewujudkan komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, dan etika dalam hubungan denga masyarakat (Rahardi 2014). Jika anggota Polri benar-benar terbukti telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan melanggar kode etik, maka akan dilakukan Pemberhentian dengan Tidak Hormat atau dengan kata lain dipecat dari keanggotaan Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 12 ayat (1) huruf a disebut bahwa *“anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.”*

Dalam Pasal 111 ayat (2) poin c Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 disebutkan bahwa bagi anggota Polri yang diancam pidana penjara kurang dari 5 tahun diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri sebelum sidang. Sedangkan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika menjelaskan ancaman pidana penjara dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun sesuai golongan narkotika yang dikonsumsinya. Artinya UU masih memperhatikan masa depan pelaku, sebab mengundurkan diri lebih terhormat dari pada di PTDH. Selain itu masih ada hak-hak sebagai aparatur negara yang bisa didapatkan jika dilakukan pengunduran diri sendiri tanpa adanya PTDH. Selain itu, jika mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2011 yang direvisi menjadi Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 dijelaskan bahwa sanksi berat pemberhentian Tidak dengan Hormat dapat diberlakukan pada anggota Polri yan mendapatkan hukuman pidana 5 tahun dan vonis maksimal 3 tahun.

### Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Pidana Penjara Seumur Hidup terhadap Aparat Kepolisian yang menjadi Pengedar Narkotika Hasil Barang Sitaan (Studi Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Bar)

Hakim sebagai pejabat negara di bidang yudikatif melakukan fungsi kekuasaan kehakiman yang dijamin dalam undang-undang, termasuk di dalamnya Hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan di bawahnya dalam ruang lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta Hakim pada Mahkamah Konstitusi. Wewenang hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (1) adalah bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pada prinsipnya, hakim diberikan kewenangan mengadili sebagai serangkaian tindakan menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam acara di persidangan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang berdasarkan Pasal 1 Butir 9 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHAP)

Pertimbangan yang diberikan oleh hakim merupakan aspek terpenting dalam memberikan keputusan demi terwujudnya nilai keadilan dan kepastian hukum, oleh karenanya harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila dilakukan sebaliknya, maka putusan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi, yaitu Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Berkaitan dengan hal itu, hakim dalam perkara pidana memerlukan adanya pembuktian yang didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai bahan pertimbangannya dalam memutus suatu perkara untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hukum yang benar dan adil (Marpaung 2006).

Selain memperhatikan fakta-fakta hukum yang didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum unyuk memberikan pertimbangan dalam putusannya, hakim juga harus berupaya melakukan penemuan hukum untuk dituangkan dalam putusannya. Hal ini sebagai wujud penyempurnaan dan individualisasi dari norma-norma hukum hukum dengan mempertimbangkan kasus-kasus tertentu. Penemuan hukum tersebut dianggap sebagai penemuan yang memiliki wibawa. Hal tersebut menggambarkan bahwa begitu strategisnya putusan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara dan begitu beratnya tugas hakim agar dapat memberikan kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat (Mertokusumo 2013).

Sebagaimana penjelasan pada latar belakang bahwa dalam studi kasus Putusan PN Jakarta Barat Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Bar dengan terdakwa Teddy Minahasa Putra, bahwa Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana mati terhadap terdakwa atas kasus peredaran narkoba jenis sabu hasil barang sitaan sebesar 41,4 kg. Dalam salah satu pertimbangannya, Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa terdakwa merupakan pelaku intelektual dalam perkara tersebut sehingga menjadi hal yang wajar jika tuntutannya harus lebih berat dibanding terdakwa lainnya. Oleh sebab itu, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa telah terbuktu secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai amar Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum. Selain itu Jaksa juga menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa sebagai pidana maksimal dalam Pasal ini.

Majelis Hakim PN Jakarta Barat memberikan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa terhadap terdakwa yaitu pidana penjara seumur hidup. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menjelaskan tentang hal-hal yang memberatkan pelaku diantaranya yaitu:

* + - 1. Pelaku/terdakwa menikmati keuntungan dari hasil penjualan barang bukti narkoba jenis sabu;
			2. Pelaku/terdakwa merupakan Anggota Polri dengan Jabatan Kapolda Sumatera Barat seharusnya jadi Garda Terdepan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba, tapi justru melibatkan dirinya dan anak buahnya dengan memanfaatkan jabatan strategisnya;
			3. Perbuatan pelaku/terdakwa merusak kepercayaan publik kepada Institusi Polri yang anggotanya kurang lebih 400 ribu personel;
			4. Pelaku/terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan menyangkal dari perbuatannya dengan memberikan jawaban yang berbelit-belit;
			5. Perbuatan pelaku/terdakwa sebagai Kapolda telah mengkhianati Perintah Presiden dalam penegakan hukum dan pemberantasan peredaran gelap narkoba serta tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba.

Meskipun begitu, hakim juga memberikan pertimbangan yang dapat meringankan hukuman terdakwa, yaitu terdakwa belum pernah dihukum dan telah mengabdi kepada negara di institusi Polri selama kurang lebih 30 tahun. Putusan hakim yang lebih ringan dari tuntutan jaksa mendapatkan beragam penilai dari beberapa pakar, salah satunya dari Pakar Psikologi Forensi Reza Indragiri Amriel yang menilai bahwa vonis hakim terhadap Teddy Minahasa selaku terdakwa dalam kasus ini masih menyisakan banyak celah yang tidak kuat secara hukum. Hal ini dikarenakan putusannya terlalu bersandar pada keterangan saksi-saksi yang juga berstatus sebagai terdakwa dalam kasus ini (Ananda 2023). Hal yang sama juga diungkapkan oleh Penasihat Hukum terdakwa yaitu Hotman Paris Hutapea yang berpendapat bahwa vonis yang dibacakan tidak sesuai dengan fakta hukum bahkan terkesan menyadur tuntutan dan replik dari Jaksa Penuntut Umut. Selain itu, tidak pernah ada bukti bahwa terdakwa telah menerima uang hasil penjualan narkoba tersebut. Bukti berupa chat juga tidak ditampilkan secara komprehensif sehingga menimbulkan kejanggalan. Padahal dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan bahwa dokumen elektronik yang dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah harus berbentuk tertulis atau asli sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya (Nugroho 2023).

Secara substansi hukum, penulis memberikan pendapat bahwa meskipun terjadi pro dan kontra terkait putusan hakim yang menjatuhkan vonis pidana penjara seumur hidup, namun secara fakta di persidangan memang terbukti bahwa Teddy Minahasa sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam pengedaran narkoba hasil barang sitaan. Pada prinsipnya, terlepas dari kejanggalan apapun yang menjadi materi dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menjadi rujuka maksimal dari Majelis Hakim sebagai hal yang memberatkan. Namun yang menjadi substansi adalah apakah terdakwa terlibat atau tidak, atau persepsi paling ringannya adalah apakah terdakwa mengetahui atau tidak terkait kasus peredaran gelap narkoba barang sitaan tersebut.

Pasal 114 ayat (2) menjelaskan tentang perbuatan yang dapat dijerat berkaitan dengan pengedaran narkoba, yaitu menawarkan, menjual, membeli, menjadi perantara, menukar, menyerahkan, atau menerima. Maka poinnya adalah apakah perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2). Sebagai seorang Pemimpin Tertinggi Kepolisian di wilayah Provinsi, sangat sulit mengatakan bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh bawahannya. Walaupun sulit membuktikan tentang adanya penerimaan hasil penjualan narkoba yang mengalir ke kantong terdakwa dan bukti chat dari para terdakwa lain diragukan keabsahannya. Namun keterangan dari 3 orang saksi yang notabene bawahannya, yaitu seorang perwira polisi berpangkat AKBP, seorang perwira polisi berpangkat Kompol, serta seorang bintara polisi berpangkat Aiptu cukup menguatkan peran terdakwa sebagai orang yang paling berpengaruh sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 ayat 1 yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Sebagaimmana dijelaskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dam keterangan terdakwa.

Hakim yang berkeyakinan bahwa terdakwa memang benar bersalah sebenanrnya memiliki pilihan hukuman maksimal antara penjara selama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, dan hukuman mati. Namun beberapa pertimbangan membuat hakim tidak memilih hukuman mati sebagaimana tuntutan Jaksa. Seharusnya hakim dapat melihat dari sudut pandang yang lebih kritis, yaitu bahwa pengedaran narkoba adalah kejahatan *extra ordinary crime,* sama halnya dengan terorisme dan korupsi. Terlebih lagi yang melakukan kejahatan tersebut adalah anggota Polri yang dilakukan lebih dari satu orang. Kejahatan tersebut sebenarnya dapat dinyatakan sebagai kejahatan yang terstruktur. Maka menjadi hal yang wajar sebenarnya jika terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan vonis pidana mati agar dapat memberikan efek jera bagi pengedar-pengedar yang lain.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dalam sub pembahasan penelitian ini, Penulis menyimpulkan bahwa ketentuan pidana bagi mengenai pengedar, bandar, atau produsen narkoba, diatur lebih khusus dalam Pasal 114 s.d. Pasal 126 Undang-Undang Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pelaku sebagaimana dalam studi kasus penelitian mendapat ancaman hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pelaku yang juga sebagai anggota Polri harus mengikuti proses penegakan hukum kode etik profesi Polri. Penegakan Kode Etik Profesi Polri, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur Pengawas bidang Pembinaan Profesi dan Pengamanan di Lingkungan Internal Organisasi Polri yang berkedudukan langsung di bawah Kapolri.

Adapun berdasarkan pertimbangan hakim, pelaku dijerat dengan pidana maksimal yaitu hukuman penjara seumur hidup karena status terdakwa sebagai penegak hukum dan pimpinan tertinggi Kepolisian Daerah. Namun hukuman tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menginginkan pelaku dipidana mati karena Hakim masih mempertimbangan jasa pengabdiannya kepada Negara selama 30 tahun. Meskipun terjadi pro dan kontra terkait putusan hakim yang menjatuhkan vonis pidana penjara seumur hidup, namun secara fakta di persidangan memang terbukti bahwa Teddy Minahasa sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam pengedaran narkoba hasil barang sitaan. Hakim yang berkeyakinan bahwa terdakwa memang benar bersalah sebenanrnya memiliki pilihan hukuman maksimal. Beberapa pertimbangan membuat hakim tidak memilih hukuman mati sebagaimana tuntutan Jaksa. Namun seharusnya hakim dapat melihat dari sudut pandang yang lebih kritis antara penjara selama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, dan hukuman mati karena disamping terdakwa adalah penegak hukum, tindak pidana yang dilakukan adalah kejahatan *extra ordinary crime* yang dilakukan secara berjamaah.

1. **Saran**

Penyelahgunaan Narkoba pada prinsipnya sangat dilarang baik secara hukum positif maupun secara nilai-nilai agama karena dapat merusak tubuh manusia. Seharusnya pemberantasan narkoba lebih dipertegas lagi agar dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Pemerintah harus berani membuat aturan baru terkait penanggulangan tindak pidana extraordinary crime dengan memberikan pengecualian bagi tindak pidana tersebut untuk tidak diberikan alasan-alasan yang meringankan hukuman. Hal ini harus dituangkan dalam sebuah aturan hukum positif yang dapat menjadi acuan beracara bagi para penegak hukum, khususnya Hakim sebagai wakil Tuhan di dunia. Penulis menyarankan agar dibuatnya Peraturan Mahakamah Agung yang mengatur pengecualian hal-hal yang meringankan dalam putusan perkara tindak pidana yang tergolong *extraordinary crime*, terlebih jika yang melakukan tindak pidan tersebut adalah penegak hukum.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Adji, Indriyanto Seno. 1998. *Penyiksaan Dan HAM Dalam Perspektif KUHAP*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Ananda, Putra. 2023. “Tanggapi Vonis Teddy Minahasa, Hakim Dianggap Terlalu Bersandar Pada Keterangan Saksi.” Mediaindonesia.Com. 2023. https://mediaindonesia.com/megapolitan/580131/tanggapi-vonis-teddy-minahasa-hakim-dianggap-terlalu-bersandar-pada-keterangan-saksi.

Angkasa, Agus Raharjo dan. 2010. “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dari Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Dalam Penyidikan Di Kepolisian Resort Banyumas.” Purwokerto.

———. 2011. “Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum.” *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (3).

Bakhari, Syaifull. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Carter, Thomas Barker & Daid L. 1999. *Police Deviance*. Cincinati OH: Anderson Publishing Co.

CNN. 2021. “Ratusan Polisi Terjerat Kasus Narkoba Dari Tahun Ke Tahun.” Cnnindonesia.Com. 2021. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210413210517-12-629517/ratusan-polisi-terjerat-kasus-narkoba-dari-tahun-ke-tahun.

Dewangga, Wisnu Jati. 2014. “Narkotika Dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Boyolali).” *Jurispreudence* 4 (2).

Fiptrim. 2018. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Nasional.” Unissula Semarang.

Herius Harefa, Fitriati, Ferdi. 2018. “Optimalisasi FUngsi Intelijen Kepolisian Dalam Penyeidikan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anggota Kepolosian (Studi Sat Intelkam Polres Solok).” *Unes Law Review* 1 (1).

Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing*.

Iqbal, Darmansyah; M. 2019. “IMPLEMENTASI KODE ETIK PROFESI POLRI TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polda Aceh).” *Jurnal Ilmiah Mahasiwa Bidang Hukum Pidana* 3 (2).

Jainah, Heru Sandi Susilo; Zainab Ompu. 2022. “Analisis Pertimbangan Hakim Komisi Kode Etik Profesi Polri Dalam Menjatuhkan Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Pengedar Narkotika Jenis Sabu (Studi Putusan Nomor: 1302/Pid.Sus/2019/Pn. Tjk).” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4 (4).

Liputan6. 2023. “HEADLINE: Vonis Penjara Seumur Hidup Teddy Minahasa, Pintu Masuk Usut Polisi Nakal Di Kasus Narkoba?” Liputan6.Com. 2023. https://www.liputan6.com/news/read/5282847/headline-vonis-penjara-seumur-hidup-teddy-minahasa-pintu-masuk-usut-polisi-nakal-di-kasus-narkoba.

Mangku, Gusti Ayu Novira Santi; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika. 2019. “Perlindngan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng.” *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 2 (3).

Marpaung, Leden. 2006. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Cetakan Ke. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, Sudikno. 2013. *Bab-Bab Tentang Hukum*. Cetakan II. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nugroho, Iqbal. 2023. “Teddy Minahasa Divonis Seumur Hidup, Hotman Catat Deretan Kejanggalan Putusan Hakim.” Merdeka.Com. 2023. https://www.merdeka.com/peristiwa/teddy-minahasa-divonis-seumur-hidup-hotman-catat-deretan-kejanggalan-putusan-hakim.html.

Rahardi, Pudi. 2014. *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme, Dan Reformasi POLRI*.

Rahman, Akmal Muhammad Rizqia. 2021. “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia.” *Jurnal Kajian Hukum* 6 (2).

Republika. 2022. “Terjerat Narkoba, Ini Kronologi Penangkapan Kapolda Jatim Irjen Teddy Minahasa.” Republika.Co.Id. 2022. https://news.republika.co.id/berita//rjqm4d377/terjerat-narkoba-ini-kronologi-penangkapan-kapolda-jatim-irjen-teddy-minahasa.

Roza, Savira. 2020. “Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Negara Repubik Indonesia (Studi Penelitian Di Polres Aceh Timur).” Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Septiawan, Agitya Arya. 2021. “Optimalisasi Peran Petugas Penjagaan Dalam Mencegah Masuknya Narkoba Kedalam Lembaga Pemasyarakatan.” *NUSANTARA* 8 (5).

Siregar, Edwin Tanda Raja Manurung; Mburak Ginting Suka; Syawal Amry. 2022. “Peran Penyidik Profesi Dan Pengamanan (Propam) Dalam Mengintegrasi Permasalahan Anggota Polri Yang Melakukan Penelantaran Keluarga.” *Jurnal Rectum* 4 (1).

Supramono, Gatot. 2017. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Tempo. 2023. “Banding Ditolak Teddy Minahasa Ajukan Kasasi, Simak Kilas Balik Perkara Kasus Narkoba Eks Kapolda Sumbar Itu.” Tempo.Co. 2023. https://nasional.tempo.co/read/1745561/banding-ditolak-teddy-minahasa-ajukan-kasasi-simak-kilas-balik-perkara-kasus-narkoba-eks-kapolda-sumbar-itu.

Widodo, Dwi Indah. 2018. “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika.” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 1 (1).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika